

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses bisnis yang dilakukan oleh pedagang pengumpul getah karet dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu proses bisnis dengan sistem tender dan sistem langganan. Dalam sistem tender, para pedagang pengumpul getah karet berkumpul dan mengikuti proses tender yang diadakan oleh kelompok tani. Kemudian, tiap-tiap pedagang pengumpul getah karet menawarkan harga beli dengan menuliskannya di kertas yang telah disediakan. Pedagang pengumpul dengan penawaran harga tertinggi memenangkan tender yang selanjutnya hasil getah karet tersebut dibeli oleh pedagang pengumpul getah karet yang menang. Terakhir, hasil getah karet yang telah didapat diserahkan ke perusahaan atau pabrik. Sedangkan dalam sistem langganan pedagang pengumpul getah karet langsung menerima hasil getah karet dari suatu kelompok yang sudah berlangganan. Setelah itu, pedagang pengumpul getah karet melakukan penyerahan hasil tersebut ke perusahaan atau pabrik.

2. Keuntungan rata-rata pedagang pengepul getah karet di Kabupaten Ogan Ilir berkisar antara Rp7.000.000,00 hingga Rp60.000.000,00 per bulan. Keuntungan tersebut tergantung seberapa besar skala proses bisnis yang dilakukan. Semakin banyak tender yang dimenangkan atau semakin banyak kelompok tani yang menjadi langganan, maka semakin besar pula keuntungan rata-rata para pedagang pengumpul getah karet. Selain itu, faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang pengumpul getah karet yaitu harga karet per kilo gram, cuaca pada saat penimbangan getah karet, kualitas karet, dan keadaan perusahaan atau pabrik pada saat pengiriman getah karet.
3. Ada tiga penyebab para pedagang pengumpul getah karet di Kabupaten Ogan Ilir tidak melaksanakan sistem pencatatan atau pembukuan. Pertama, pedagang pengumpul getah karet masih belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Kedua, masih banyak pedagang pengumpul getah karet yang berasumsi bahwa dengan mereka membayar PPh 22 yang telah dipungut oleh perusahaan atau pabrik maka mereka telah melakukan kewajiban mereka sebagai seorang wajib pajak. Ketiga, para pedagang pengumpul getah karet kurang pemahaman, kesadaran, dan belum mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban dan mekanisme dalam melakukan pencatatan dan pembukuan.
4. Terdapat empat hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Kayu Agung dalam optimalisasi penerimaan pajak penghasilan sektor karet di Kabupaten Ogan Ilir yaitu wilayah kerja KPP Pratama Kayu Agung yang cukup luas

sehingga sulit untuk menjangkau beberapa lokasi tertentu, terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Kayu Agung, ketersediaan data yang sudah dipangkas di server *appportal* DJP, dan manipulasi data subjek pajak yang dipotong PPh Pasal 22 oleh perusahaan atau pabrik.

5. Potensi pajak penghasilan pedagang pengumpul getah karet di Kabupaten Ogan Ilir meliputi potensi PPh Pasal 22 dan PP 23 tahun 2018. Potensi PPh 22 yaitu sebesar 0,25% dari harga jual pedagang pengumpul getah karet ke perusahaan atau pabrik. PPh Pasal 22 telah dilakukan secara optimal oleh perusahaan atau pabrik selaku pemungut yang ditunjuk berdasarkan penjelasan pasal 22 UU PPh atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Namun, potensi penerimaan pajak PP 23 Tahun 2018 masih belum terlaksanakan dengan optimal. PP 23 Tahun 2018 merupakan PPh Final yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Milyar dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Dalam penelitian ini, sulit untuk memperkirakan seberapa besar peredaran bruto dari pedagang pengumpul getah karet karena tidak melakukan pencatatan atau pembukuan. Sehingga, penulis belum bisa melakukan perhitungan estimasi potensi penerimaan Pajak Penghasilan atas PP 23 Tahun 2018 secara rinci.